

346.07

20 JUL 2007


3646/FH/Ha.7/2007

346.016 Bon 07

Marriage law

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KAJIAN JENDER TERHADAP PERKAWINAN SEJENIS
(KHUSUSNYA HOMOSEKSUAL)
DI INDONESIA**



Disusun oleh :

BONA MULATUA

NPM : 03 05 08506

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Fakultas Hukum

2007

HALAMAN PERSETUJUAN

KAJIAN JENDER TERHADAP PERKAWINAN SEJENIS (KHUSUSNYA HOMOSEKSUAL) DI INDONESIA

Diajukan oleh :

BONA MULATUA

NPM : 03 05 08506


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Bisnis

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 14 Mei 2007

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni, SH, M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta**

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 16 Juni 2007

**Tempat : Ruang Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni,
Dra.,S.H.,M. Hum**

Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., S.H., M. Hum

Sekretaris : R. Sigit Widiarto, SH

Anggota : G. Aryadi, SH, M.H

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M. Hum

Happy are those who reject the advice of evil men, who do not follow the example of sinners or join those who have no use for God instead. They find joy in obeying the Law of the LORD, and they study it day and night. They are like trees that grow beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. They succeed in everything they do.. (Psalm 1:1-3)

TUHAN MENERIMA KITA APA ADANYA,
TAPI TIDAK MEMBIARKAN KITA SEADANYA...

(MAX LUCADO)

Karya ini ku persembahkan untuk

Bapa-ku Yesus Kristus

Papa dan Mama

Fanny dan Etey

And Someone in my heart

KATA PENGANTAR

Bersyukur pada Allah Bapa yang menyertai, menolong, memberi kekuatan dan hanya oleh kasih karunia-Nya sehingga tersusunlah penulisan hukum yang berjudul “KAJIAN JENDER TERHADAP PERKAWINAN SEJENIS (KHUSUSNYA HOMOSEKSUAL) DI INDONESIA”

Penulisan hukum ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari karya ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, pengarahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak B.Hestu Cipto Handoyo selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Dra. Endang Sumiarni SH, M.Hum selaku dosen pembimbing yang dengan sabar memberikan bimbingan, nasihat, dan motivasi dari awal sampai akhir penulisan hukum.
3. Bapak R. Sigit Widiarto, SH dan Bapak G. Aryadi, SH, M.Hum selaku tim Penguji yang telah memberikan nilai yang sangat melegakan hati penulis.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan baru bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. Papa dan mama terkasih dan tersayang, atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan yang memberi semangat penulis. *“ini semua untuk kalian..!!”*.

6. Fanny dan Etey terkasih, yang telah membantu penulis selama penelitian dengan mengelilingi Jakarta, "*Bona mengasahi kalian berdua*".
7. Neni Oktamia, S.Psi, terimakasih untuk perhatian yang diberikan selama bersama-sama berjuang untuk lulus. "I really love you, sis .."
8. Kak Gatot, Kak Paulus, Vik. Ronald Marbun, Vik. Sinyo, dan kak Akoor yang telah memberikan dukungan doa dan semangat selama penulisan ini berjalan.
9. Mas Rido Triawan, SH dan mbak Yuli dari Yayasan Arus Pelangi Jakarta yang telah memberikan informasi dan buku-buku yang menunjang penulisan hukum ini.
10. Pak Mamato Gultom, Diaz Carera, dkk dari YPKN Bekasi, yang telah membantu penulis dalam penelitian.
11. Mba Warni, yang bersedia untuk membantu secara fisik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Gank of Action Today Mampus Tomorrow, Bunda Rita, Pdt. Yulia, dan Kak Billy, terima kasih buat doa dan kebersamaannya, serta yang telah mengajarkan arti kesabaran yang sesungguhnya selama penulis melakukan penelitian.
13. Kak Yudha, Doli, Ricky, dan Mas Agung atas doanya yang selalu mendukung penulis agar tetap semangat dalam mengerjakan penulisan hukum ini.
14. Teman-teman BPK-Pelayanan Anak, Kak Nila, Kak Yultri, Kak Betha, Kak Edna, Kak Ika, Kak Juna, T' Ena, Kak Abi, Kak Anna, Kak Denny, Kak Fanya, terima kasih buat kebersamaannya dalam pelayanan.

15. Ricky, Novi, Lusi, Indri, Tia (Monday's Friend), Rando, Fanny, Sabtunyati, Lia Sondakh, atas persahabatan dan bantuannya selama masa kuliah.
16. Ratih Kumala Dewi, SH yang telah memberikan nasihat selama pembuatan skripsi dan buku-buku penunjang. "*I Love you sis ..*"
17. Mba Ismi, terima kasih untuk bimbingannya dalam membuat skripsi.
18. Nita ... Terima kasih buat kerjasamanya dalam perjuangan yang melelahkan ini.
19. Sasha ... Terima kasih buat dukungan materiil dan moriil selama penulis melakukan penelitian. "*Semangkok Mie Ayam Spesial for You Girl...*"
20. Shinta dan Mama Shinta ... terima kasih buat doa dan kasih sayangnya selama masa perjuangan yang melelahkan.
21. NN , terima kasih buat kasih dan sayang yang pernah diberikan.
22. Teman-teman di komunitas KAMBIUM yang selalu memberi tempat untuk berbagi suka duka dan mendukung dalam doa.

Penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini, oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca sekalian sangat penulis harapkan. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 14 Mei 2007

Penulis

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum / skripsi ini merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2007

Yang Menyatakan

Bona Mulatua

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENEGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO & PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Konsep.....	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II. PEMBAHASAN.....	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kajian Jender Terhadap Hukum Perkawinan Sejenis.....	16
1. Pengertian Umum tentang Jender.....	16
2. Pengertian Umum Tentang Perkawinan Sejenis.....	25
a. Pengertian Perkawinan.....	25
b. Syarat dan Sahnya Suatu Perkawinan.....	33
c. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan	36
d. Pengertian Perkawinan Sejenis.....	40
B. Kajian Jender Terhadap Hukum Perkawinan Sesama Jenis (Khususnya homoseksual) di Indonesia.....	43
1. Perkawinan Sesama Jenis di tinjau dari Perspektif Jender dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.....	43
2. Pelaksanaan Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia dan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia.....	47
a. Pengertian Umum Tentang Homoseksual.....	47
b. Praktik Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia.....	53
c. Yayasan “Arus Pelangi”	63
d. Perjanjian Kerjasama bagi Pasangan Sesama Jenis di Indonesia.....	65

BAB III PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

Daftar Lampiran

Lampiran : Perjanjian kerja sama bagi pasangan sesama jenis



ABSTRACT

Gender's knowledge about marriage by couples of the same sex (special for homosexual couple) in Indonesia

Marriage by couples of the same sex is not legal by law in Indonesia but there are many couples of the same sex who get married in other countries which the marriage by couples of the same sex is legal or just live together without marriage.

In this writing there are two problems that appear. Firstly, how marriage by couples of the same sex (special for homosexual couple) viewed by gender's perspective and connected to Indonesian Marriage act. Secondly, how the reality of marriage by couples of the same sex in Indonesia connected to Indonesian Marriage acts.

This law research using normative law research. Data source using secondary data consist of primary law substance and secondary law substance. Vertically law systematization using derogation principle with basis of law conduct is *lex superior derogate legi inferiori*. Horizontally law systematization using noncontradiction principle with basis of law conduct is *lex specialist derogate legi generalist*. This writing using deductive principle to get the conclusion.

Marriage by couples of the same sex, by homosexual couple or lesbian couple can be correct if it is looking at from gender because position of the man as a husband changes to be a wife and the other way position of the woman as a wife changes to be a husband. In Indonesia, marriage by couples of the same sex is not legal by law. Because the Indonesian marriage acts only legalize marriage by a man and a woman (marriage by the different sex). So if the couples by same sex want to get married, they must go to the other countries which the marriage by couples of the same sex is legal, like Netherland, Canada, or Spanish. In Jakarta, there is one foundation named Arus Pelangi who gives facilities for couples of the same sex to make an agreement if they want to live together but they are not married. This Agreement is made for couples of the same sex when they want to live together and mixed their property. So if they separated, there is not property struggle between them. This foundation also give law protect for gay, lesbian, bisexual, and transsexual in Indonesia.

Key word: Marriage, gender, homosexual.